



BUPATI BANGLI  
PERATURAN BUPATI BANGLI  
NOMOR 32 TAHUN 2011

TENTANG

PENETAPAN PENGELOMPOKAN (*REGROUPING*) SEKOLAH DASAR NEGERI 3  
CEMPAGA KE SEKOLAH DASAR NEGERI 2 CEMPAGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGLI,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan efisiensi sekolah yang ada di Wilayah Cempaga, perlu dilakukan pengelompokan (*regrouping*) terhadap Sekolah Dasar Negeri 3 Cempaga, karena sekolah ini memiliki siswa semakin sedikit dari tahun ke tahun, dengan demikian perlu dikelompokkan (*diregrouping*) dengan Sekolah terdekat yaitu Sekolah Dasar Negeri 2 Cempaga;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Pengelompokan (*Regrouping*) Sekolah Dasar Negeri 3 Cempaga ke Sekolah Dasar Negeri 2 Cempaga;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Bangli (Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Nomor 7);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Bangli (Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2008 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Nomor 9);

- Memperhatikan:
1. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
  2. Berita Acara Hasil Rapat Persiapan *Regrouping* SDN 3 Cempaga tanggal 2 Agustus 2011, yang dihadiri oleh Para pihak yang terkait seperti: Unsur Disdikpora Kabupaten Bangli, Kepala UPT Disdikpora Kecamatan Bangli, Lurah Cempaga, Kepala Lingkungan Sidembunut, Bendesa Desa Pekraman Sidembunut, Kepala sekolah dan Komite sekolah kedua sekolah tersebut;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BANGLI TENTANG PENETAPAN PENGELOMPOKAN (*REGROUPING*) SEKOLAH DASAR NEGERI 3 CEMPAGA KE SEKOLAH DASAR NEGERI 2 CEMPAGA.

Pasal 1

- (1) Menetapkan Pengelompokan (*Regrouping*) Sekolah Dasar Negeri 3 Cempaga ke Sekolah Dasar Negeri 2 Cempaga.
- (2) Siswa yang terdaftar di Sekolah Dasar Negeri 3 Cempaga termasuk segala administrasinya dialihkan pelayanannya pada Sekolah Dasar Negeri 2 Cempaga

Pasal 2

Dokumen aktif yang menyangkut siswa dan siswa yang pernah terdaftar pada Sekolah Dasar Negeri 3 Cempaga disimpan dan diarsipkan pada Sekolah Dasar Negeri 2 Cempaga.

Pasal 3

Tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang ada di Sekolah Dasar Negeri 3 Cempaga akan didistribusikan pada sekolah yang terdekat atau sekolah yang kekurangan tenaga Pendidik dan Kependidikan.

Pasal 4

Seluruh aset yang berupa barang bergerak yang masih dibutuhkan pada Sekolah Dasar Negeri 2 Cempaga di catatkan/disimpan pada Sekolah Dasar Negeri 2 Cempaga.

Pasal 5

Aset yang tidak bergerak akan diatur kemudian sesuai kebutuhan dan ketentuan yang berlaku

Pasal 6

Pengalihan aset dari Sekolah Dasar Negeri 3 Cempaga ke Sekolah Dasar Negeri 2 Cempaga dilakukan dalam bentuk berita acara serah terima barang.

Pasal 7

Pengalihan ini dilakukan secara sistematis sehingga seluruh pihak dapat melaksanakan fungsinya dengan baik.


Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangli.

Ditetapkan di Bangli  
pada tanggal 29 Juli 2011

BUPATI BANGLI,



I MADE GIANYAR

Diundangkan di Bangli  
pada tanggal 29 Juli 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGLI,



I WAYAN SUTAPA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGLI TAHUN 2011 NOMOR 32